



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN /
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
KOTA MEDAN TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*, ditetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* Daerah Kota Medan yang sesuai dengan rumusan perencanaan pembangunan Daerah Kota Medan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, untuk mencapai sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* dilakukan penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Kota Medan Tahun 2022-2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* KOTA MEDAN TAHUN 2022-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Medan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB/ *SDGs* adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016 sampai Tahun 2030.
6. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat RAD TPB/ *SDGs* adalah dokumen rencana kerja di tingkat kota untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/ *SDGs* yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan kota untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan kota dan mengacu pada RPJPD Provinsi.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota dengan memperhatikan RPJD Provinsi.
9. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
10. Akademisi adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan sumber daya secara sukarela kepada sesama dan bertujuan untuk mengatasi masalah sosial kemanusiaan serta memajukan kepentingan umum dan berkelanjutan.
12. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB/ *SDGs* yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman:

- a. pelaksanaan pencapaian TPB/ *SDGs* di Daerah Kota Medan;
- b. seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai TPB/ *SDGs* mulai dari Perangkat Daerah, Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
- c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana pembangunan di Kota Medan.

Pasal 3

RAD TPB/ *SDGs* Kota Medan bertujuan untuk:

- a. menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan;
- b. menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
- c. menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif; dan
- d. terlaksananya tata Kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

RAD TPB/ *SDGs* merupakan:

- a. Dokumen rencana kerja Daerah Kota untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/ *SDGs* yang sesuai dengan sasaran pembangunan Daerah Kota Tahun 2022-2026;
- b. Penjabaran terhadap prioritas pembangunan Daerah Kota, arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam pencapaian TPB/ *SDGs* serta pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan di Kota Medan; dan
- c. Dokumen rencana kerja Daerah Kota untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB/ *SDGs* yang sesuai dengan sasaran pembangunan Daerah Kota Medan Tahun 2022-2026.
- d. Dokumen rencana kerja Daerah yang wajib dipedomani Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah setiap Tahunnya sebagai bagian dari Penilaian Kerja.
- e. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap target *SDGs* dan Perjanjian Kinerja akan dievaluasi setiap Tahunnya serta akan dilakukan pemberian *reward* dan *punishment* bagi Perangkat Daerah yang berkinerja baik dan kurang baik.

BAB IV ISI DAN URAIAN RAD TPB/ *SDGs*

Pasal 5

Dokumen RAD TPB/ *SDGs* terdiri atas:

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/ *SDGs*
- c. BAB III : Arah Kebijakan Pencapaian TPB/ *SDGs*
- d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan
- e. BAB V : Penutup
- f. Lampiran : Matriks RAD TPB/ *SDGs*

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap RAD TPB/ *SDGs* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pelaksanaan RAD TPB/ *SDGs* bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan,
Pada tanggal 23 Desember 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 23 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 95.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


YUNITA SARI, S.H.
Penata Tk I
NIP. 197006222007012031